



PUTUSAN

Nomor 52 / Pid.B / 2017 / PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME.**
Tempat lahir : Bontang.
Umur / tahun lahir : 30 tahun / 06 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Rt. 11 No. 98 Kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa II

Nama lengkap : **YUSUF Bin YOHANES.**
Tempat lahir : Kampung Baru / Sulsel.
Umur / tahun lahir : 27 tahun / 31 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Masjid Nurul Muttakin Rt. 38 No. 98 Kelurahan
Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/06/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;

Terdakwa II **YUSUF Bin YOHANES** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon, tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon, tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I IRWANSYAH Alias WAN Bin RASID TALOME dan terdakwa II YUSUF Bin YOHANES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I IRWANSYAH Alias WAN Bin RASID TALOME dan terdakwa II YUSUF Bin YOHANES dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Para Terdakwa tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa I IRWANSYAH Alias WAN Bin RASID TALOME dan terdakwa II YUSUF Bin YOHANES pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul jam 18.30 wita bertempat di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2017 atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka" terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME dan terdakwa II YUSUF Bin YOHANES pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.20 wita terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di rumah teman setelah itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari rokok namun di perjalanan terdakwa II melihat sepeda motor milik saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR setelah terdakwa I dan terdakwa II mendatangi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencari saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dan pada saat itu pintu rumah kos dalam keadaan tertutup dan terdakwa II mengetuk pintu kamar saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR namun tidak ada yang membuka akhirnya terdakwa II mendorong pintu tersebut sehingga terbuka dan setelah pintu tersebut terbuka terdakwa II melihat saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR berada didalam rumah bersama dengan teman-temannya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam kamar kos saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dan terdakwa II melihat saksi langsung merangkul/ mencekik saksi kemudian memukul saksi RINALDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian muka tepatnya pipi sebelah kiri dan saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR berusaha berdiri yang akan mencoba melawan para terdakwa namun terdakwa I langsung memukul saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mengenai muka tepatnya pipi sebelah kiri selanjutnya terdakwa II berkata "maaf ya, sebelumnya saksi pamit pulang dulu bukannya saksi jengkel sama kalian tapi saksi jengkel sama RINALDI" kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME dan terdakwa II YUSUF Bin YOHANES yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 05/VER/RS-PKT/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RIZQI AHMAD FAUZI, dokter pada RS. PUPUK KALTIM Bontang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

➤ Kepala : Tampak luka lebam di pelipis kanan dan pipi kanan, luka lecet di pipi kanan.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka lebam, akibat trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **RINALDI Bin (Alm) JABIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga (sepupu);
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut sehingga saksi di keroyok oleh Para Terdakwa adalah sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira jam 22.00 wita dimana Para Terdakwa mendatangi saksi di Kusnodo yang mana pada saat itu Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya saksi ditanya oleh Terdakwa YUSUF mengatakan "kamu ngapain disini" namun pada saat itu saksi hanya diam saja dan masuk kedalam kamar untuk istirahat ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang duduk didalam rumah dan tidak lama kemudian datang terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF dalam keadaan mabuk dan secara tiba-tiba terdakwa YUSUF langsung mencekik saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri setelah itu saksi berdiri lalu terdakwa IWAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sehingga pipi saksi mengalami memar setelah itu terdakwa IWAN kembali memukul saksi namun saksi menghindar sehingga saksi tidak kena pukulan dari terdakwa IRWANSYAH tersebut selanjutnya terdakwa YUSUF dan terdakwa IRWANSYAH pulang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu tidak sempat melakukan perlawanan dan untuk teman-teman saksi pada saat itu mereka berada didalam rumah tempat saksi dipukul oleh Para Terdakwa dan yang saksi rasakan saat ini

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pipi sebelah kanan saksi mengalami memar dan rasa sakit dan untuk sementara saksi masih bisa melakukan aktifitas saksi selanjutnya ;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah punya masalah apapun dengan terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah terdakwa DARWIS dan saksi NENI ;
- Bahwa Saksi tidak mau menjawab saat ditanya oleh terdakwa YUSUF adalah karena pada saat terdakwa YUSUF bertanya kepada saksi, saksi mencium bau dari mulutnya seperti habis minum alkohol dan kondisi terdakwa YUSUF dalam keadaan mabuk sehingga saksi tidak mau menjawab saat ditanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : **DARWIS Bin SAPPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal dengan para terdakwa baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang di alami oleh saksi RINALDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian saksi tidak berada di kos tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu pulang kerja menuju kos-kosan dan saksi tidak melihat ada keributan di kos tempat saksi tinggal tepatnya di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara dan saksi langsung menuju ketempat kos saksi selanjutnya saksi melihat ada terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF berada didepan pintu kos saksi kemudian saksi langsung masuk saja kedalam kos dan terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF tidak menegur/ menyapa kepada saksi selanjutnya saksi duduk-duduk didalam kos saksi kemudian terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF langsung berpamitan kepada saksi untuk pulang lalu saksi melihat saksi RINALDI duduk didalam kos saksi dan tidak berbicara apa-apa kepada saksi selanjutnya saksi pergi mandi dan makan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian tersebut yang saksi tahu hanya mendengar bahwa terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF telah memukul saksi RINALDI namun saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat di BAP oleh Penyidik di Kepolisian Sektor Bontang Utara telah dibacakan oleh penyidik dan saksi membenarkan BAP tersebut sehingga saksi menandatangani BAP;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



- Bahwa saksi ada diancam oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **NENI JAMALIA Binti JAMAL**, dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang di alami oleh saksi RINALDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada dikos-kosan saksi RINALDI dan saksi menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan sehingga saksi RINALDI dikeroyok oleh Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. YUSUF ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah kos-kosan tempat tinggal Sdr. DARWIS, saksi dan teman saksi sekitar 5 (lima) orang yaitu Sdri. MONA, Sdr. ASDAR. Sdr. SAHRUL, Sdr. RINALDI dan saksi sendiri sedang bercanda didlam ruang tamu kos-kosan Sdr. DARWIS namun Sdr. DARWIS pada saat itu sedang kerja tidak ada ditempat selanjutnya sekitar jam 18.30 wita datang Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. YUSUF berikut Sdr. YUSUF bertanya kepada saya “ RINALDI adakah ?” lalu saya jawab “ ini ada” kemudian tiba-tiba Sdr. YUSUF langsung mencekik leher Sdr. RINALDI dan saya melihat Sdr. YUSUF memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan menggengam dan mengenai pada bagian muka tepatnya pipi sebelah kiri berikut Sdr. IRWANSYAH ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri dari Sdr. RINALDI selanjutnya Sdr. YUSUF berkata “maaf ya sebelumnya saya pamit pulang dulu bukannya saya jengkel sama kalian tapi saya jengkel sama Sdr. RINALDI” kemudian Sdr. SAHRUL dan Sdr. ASDAR memisahkan mereka setelah itu Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. YUSUF langsung pulang ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat Sdr. IRWANSYAH memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan menggengam mengenai pipi sebelah kanan dari Sdr. RINALDI dan Sdr. YUSUF memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan menggengam dan mengenai muka bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengetahui kajadian tersebut adalah teman-teman saya yang berjumlah 5 (lima) orang pada waktu itu berada di rumah kos-kosan Sdr. DARWIS ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat terjadinya pemukulan jarak pandang antara saya Sdr. YUSUF dan Sdr. IRWANSYAH pada saat memukul Sdr. RINALDI sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat dengan jelas pada saat terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Sdr. RINALDI dipukul oleh Sdr. YUSUF dan Sdr. IRWANSYAH saksi melihat Sdr. RINALDI hanya diam saja dan tidak membalas atau melawan pada saat di pukul ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pemukulan tersebut Sdr. DARWIS hanya diam saja dan teman-teman saya hanya diam saja karena tidak berani ikut campur dan saksi dengan Sdr. RINALDI hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. YUSUF mengeluarkan sebilah pisau badik atau benda tajam apapun namun yang saksi lihat Sdr. IRWANSYAH dan Sdr. YUSUF hanya memukul dengan menggunakan tangan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RINALDI Als ANDI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa YUSUF mendatangi Sdr. IMAM Als BOLONG di daerah Kusnodo namun pada saat sampai di rumah Sdr. IMAM Als BOLONG dan Sdr. YUSUF bertanya kepada saksi RINALDI dengan mengatakan "kamu di sini kah" namun terdakwa RINALDI tidak menjawab dan langsung masuk kedalam rumah tersebut setelah itu saya bersama dengan terdakwa YUSUF langsung pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keesokan hari pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.20 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa YUSUF di rumah temannya setelah itu terdakwa YUSUF mengajak terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari rokok namun di perjalanan terdakwa YUSUF langsung mendatangi saksi RINALDI di rumah temannya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa YUSUF mengetuk pintu selanjutnya terdakwa YUSUF melihat saksi RINALDI ada di rumah tersebut dan akhirnya terdakwa YUSUF langsung memukul saksi RINALDI di dalam rumah selanjutnya terdakwa juga masuk kedalam rumah tersebut dengan maksud untuk memisahkan namun saksi RINALDI melawan akhirnya terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian muka tepatnya di pipi sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut bersama dengan terdakwa YUSUF ;

- Bahwa terdakwa memukul Sdr. RINALDI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepatnya di pipi sebelah kanan, pada saat itu terdakwa memukul hanya menggunakan tangan tidak menggunakan alat ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi RINALDI karena pada waktu kejadian tersebut terdakwa melihat saksi RINALDI mau melawan pada saat terdakwa YUSUF memukul saksi RINALDI dan sehingga terdakwa juga ikut memukul saksi RINALDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan serta pada saat kejadian tersebut kondisi terdakwa dalam pengaruh minuman alcohol (tuak).

Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RINALDI yaitu sebagai sepupu ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa IRWANSYAH melakukan pemukulan tersebut Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di jalan RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan kec. Bontang Utara Kota Bontang, yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Febryari 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa IRWANSYAH mendatangi Sdr. IMAM Als BOLONG di daerah Kusnodo namun pada saat sampai di rumah Sdr. IMAM Als BOLONG saya bertanya kepada saksi RINALDI dengan mengatakan "kamu disini kah main pantasan tidak pernah saya liat" namun terdakwa RINALDI tidak menjawab dan langsung masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa IRWANSYAH langsung pulang kerumah masing-masing ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.20 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa IRWANSYAH di rumah teman setelah itu terdakwa mengajak terdakwa IRWANSYAH untuk mencari rokok namun di perjalanan terdakwa melihat sepeda motor milik terdakwa RINALDI setelah terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencari saksi RINALDI dan pada saat itu pintu rumah sedang tertutup selanjutnya terdakwa ketuk-ketuk namun tidak ada yang buka akhirnya terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka setelah pintu tersebut terbuka terdakwa melihat saksi RINALDI berada didalam rumah bersama dengan teman-temannya selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul saksi RINALDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian muka tepatnya sebelah kiri setelah itu saksi RINALDI mau berdiri kemudian terdakwa IRWANSYAH langsung memukul saksi RINALDI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa langsung pulang bersama terdakwa IRWANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa memukul saksi RINALDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bagian muka tepatnya di pipi sebelah kiri pada saat itu terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan saja tidak menggunakan alat ;
- Bahwa terdakwa pada saat posisi pemukulan terhadap saksi RINALDI tersebut dimana pada saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saya langsung mencekik saksi RINALDI dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri setelah itu saksi RINALDI mau berdiri dengan posisi masih terdakwa cekik kemudian datang terdakwa IRWANSYAH memukul saksi RINALDI sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan mengenai pada pipi sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RINALDI tersebut terdakwa IRWANSYAH sedang berada di belakang terdakwa dengan posisi berdiri ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencari saksi RINALDI karena terdakwa jengkel/dendam kepada saksi RINALDI karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira jam 22.00 wita di kusnodo terdakwa bertanya namun tidak dijawab oleh saksi RINALDI dan merasa sombong serta pada waktu terdakwa mencari saksi RINALDI terdakwa bersama terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH selesai minum-minuman alkohol sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa terhadap saksi RINALDI tersebut mengalami bengkak/memar di bagian pipi sebelah kiri dan dengan kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi kejadian tersebut baik kepada saksi RINALDI maupun orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 05/VER/RS-PKT/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RIZQI AHMAD FAUZI, dokter pada RS. PUPUK KALTIM Bontang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Kepala : Tampak luka lebam di pelipis kanan dan pipi kanan, luka lecet di pipi kanan.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka lebam, akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya penganiayaan terhadap saksi RINALDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
2. Bahwa pada saat itu saksi RINALDI sedang duduk didalam rumah dan tidak lama kemudian datang terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF dalam keadaan mabuk dan secara tiba-tiba terdakwa YUSUF langsung mencekik saksi RINALDI dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya memukul saksi RINALDI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri setelah itu saksi RINALDI berdiri lalu terdakwa IWAN memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sehingga pipi saksi mengalami memar setelah itu terdakwa IWAN kembali memukul saksi namun saksi menghindar sehingga saksi tidak kena pukulan dari terdakwa IRWANSYAH tersebut selanjutnya terdakwa YUSUF dan terdakwa IRWANSYAH pulang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RINALDI mengalami memar dan rasa sakit pada pipi sebelah kanan dan untuk sementara saksi masih bisa melakukan aktifitas saksi selanjutnya;
4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 05/VER/RS-PKT/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RIZQI AHMAD FAUZI, dokter pada RS. PUPUK KALTIM Bontang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : Kepala : Tampak luka lebam di pelipis kanan dan pipi kanan, luka lecet di pipi kanan. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka lebam, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME dan Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME dan YUSUF Bin YOHANES**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud **dengan terang-terangan** adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku / terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi RINALDI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 18.30 wita di Jl. RE. Martadinata Pos 7 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang yang pada saat itu saksi RINALDI sedang duduk didalam rumah dan tidak lama kemudian datang terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa YUSUF dalam keadaan mabuk dan secara tiba-tiba terdakwa YUSUF langsung mencekik saksi RINALDI dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya memukul saksi RINALDI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri setelah itu saksi RINALDI berdiri lalu terdakwa IWAN memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sehingga pipi saksi mengalami memar setelah itu terdakwa IWAN kembali memukul saksi namun saksi menghindar sehingga saksi tidak kena pukulan dari terdakwa IRWANSYAH tersebut selanjutnya terdakwa YUSUF dan terdakwa IRWANSYAH pulang;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 05/VER/RS-PKT/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. RZQI AHMAD FAUZI, dokter pada RS. PUPUK KALTIM Bontang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RINALDI Bin (Alm) JABIR dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : Kepala : Tampak luka lebam di pelipis kanan dan pipi kanan, luka lecet di pipi kanan. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka lebam, akibat trauma benda tumpul;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Menimbang, bahwa dari fakta diatas, perbuatan **Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME** dan **Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES** tersebut ketika berada didalam rumah kos saksi DARWIS, dimana ditempat tersebut ramai orang yang berada disitu yaitu saksi NENI dan beberapa orang teman saksi NENI dan saksi RINALDI sehingga perbuatan para terdakwa dapat dilihat dan didengar oleh khalayak ramai dan pemukulan terhadap saksi RINALDI dengan tenaga bersama yaitu **Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME** memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES** memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dimana akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah membuat rasa sakit yaitu luka lebam di pelipis kanan dan pipi kanan, luka lecet di pipi kanan saksi RINALDI, sehingga dengan demikian oleh karena terbukti rasa sakit sebagai tujuan dari para terdakwa memukul saksi RINALDI maka unsur ini telah **terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME** dan **Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin RASID TALOME** dan **Terdakwa II YUSUF Bin YOHANES**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SENIN, tanggal 31 Juli 2017**, oleh **LULUK WINARKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

LULUK WINARKO, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bon